

## LATAR BELAKANG

Kemendagri selaku pembina umum dan pengawas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap produk hukum daerah. Sinergitas dan kolaborasi dengan Pemerintahan Daerah dalam mengawal Perda/Perkada sangat berperan dalam rangka menjamin keberadaan Perda/Perkada, menjadi efektif, efisien dan akuntabel serta implementatif sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembinaan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan tahapan pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pasal 2 Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Selain itu, pembinaan produk hukum daerah berbasis digital melalui Aplikasi e-Perda yang menjadi salah satu terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diamanatkan oleh

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dimana ada 3 jenis sistem informasi, yaitu Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Aplikasi e-Perda termasuk dalam jenis sistem informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang bertujuan lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi, keterbukaan informasi, dan mendorong terciptanya clean and good governance.

## DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
3. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

## WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

14 (empat belas) hari kerja.

## OUTPUT LAYANAN

Penerbitan Surat Hasil Fasilitasi Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
GEDUNG B LANTAI 1  
Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110  
Telp. (021)3521468 Fax. (021) 3524583,  
Website : ula.kemendagri.go.id



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia

## FASILITASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH (E-PERDA)



DIREKTORAT JENDERAL  
OTONOMI DAERAH

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

## DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
3. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

## PERSYARATAN

Permohonan Fasilitasi Produk Hukum Daerah oleh Provinsi:

- A. Permohonan Fasilitasi Peraturan Daerah:
  1. Surat Permohonan Fasilitasi;
  2. Dokumen Rancangan Peraturan Daerah;
  3. Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);
  4. Dokumen Hasil Pencermatan/Harmonisasi;
  5. Dokumen Hasil Pembicaraan Tingkat I; dan
  6. Draft Matriks.
- B. Permohonan Fasilitasi Peraturan Kepala Daerah:
  1. Surat Permohonan Fasilitasi;
  2. Dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
  3. Dokumen Perencanaan Penyusunan Perkada;
  4. Dokumen Hasil Pencermatan/Harmonisasi; dan
  5. Draft Matriks.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**SIOLA**  
SISTEM INFORMASI ONLINE LAYANAN ADMINISTRASI

## ALUR REGISTRASI ADMINISTRASI ONLINE

